



P U T U S A N

No. 399 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MATTAWI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 27 November 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mandala, Desa Rabasan, Kecamatan
Kedundung, Kabupaten Sampang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
- 3 Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
- 4 Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 ;
- 8 Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 116 / 2014 / S.47.TAH/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 117 / 2014 / S.47.TAH/ PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bertemu adik kandungnya yakni saksi MAT LUKI alias MASTUKI beserta anak kandungnya yakni SAYERI dan anak kandung Terdakwa yakni SAMSUL, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika menantunya yang bernama I'IN istri dari anaknya yang bernama JALAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah berselingkuh dengan HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH (anak dari korban HAJI HABIB ALWI), saat itu Terdakwa minta tolong saksi MAT LUKI alias MAS TUKI untuk membunuh HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIL FAQIH, untuk itu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI diberi waktu selama 2 (dua) hari namun apabila tidak berhasil maka sasaran diganti yakni membunuh HABIB ALWI;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai persiapan alat berupa celurit dan kendaraan, dimana untuk celurit yang akan digunakan milik saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dan SAYERI, sedangkan sepeda motor yang akan digunakan adalah YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG milik Terdakwa dan sepeda motor milik SAMSUL yakni YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL berangkat dari rumah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI di Desa Dalem Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dimana SAYERI membonceng saksi MAT LUKI alias MAS TUKI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan SAMSUL mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon dengan tujuan ke rumah HABIB ALWI, di tengah perjalanan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi lalu kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada di depan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan kedalaman tampak organ perut diduga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter kubik ;
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu sentimeter kubik ;

Kesimpulan : Pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi diajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut di atas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa maka berdasarkan informasi tersebut di atas pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH., selaku Anggota Kepolisian Resort Sampang dan Tim di bawah Pimpinan Kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak Kepolisian Resort Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa



menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada Petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku Petugas Kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku - pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian Penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Pihak Kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada di tempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa terhadap saksi MAT LUKI alias MASTUKI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 259/Pid.B/2013/PN.Sda., tanggal 08 Juli 2013 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada di depan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun



tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter kubik ;
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter kubik ;

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi diajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut di atas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut diatas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH., selaku Anggota Kepolisian Resort Sampang dan Tim di bawah Pimpinan Kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak Kepolisian Resor Sampang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN (istri dari anak Terdakwa yang bernama JALAL) dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku Petugas Kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku - pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian Penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Pihak Kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak



berada di tempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada di depan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan,

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu rusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter kubik ;
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter kubik ;

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan ;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi diajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut di atas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut di atas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH., selaku Anggota Kepolisian Resort Sampang dan Tim di bawah Pimpinan Kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa



menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggapi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada Pihak Kepolisian Resor Sampang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada Petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku Petugas Kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku - pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian Penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Pihak Kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



berada di tempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bertemu adik kandungnya yakni saksi MAT LUKI alias MASTUKI beserta anak kandungnya yakni SAYERI dan anak kandung Terdakwa yakni SAMSUL, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika menantunya yang bernama I'IN istri dari anaknya yang bernama JALAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah berselingkuh dengan HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH (anak dari korban HAJI HABIB ALWI), saat itu Terdakwa minta tolong saksi MAT LUKI alias MAS TUKI untuk membunuh HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, untuk itu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI diberi waktu selama 2 (dua) hari namun apabila tidak berhasil maka sasaran diganti yakni membunuh HABIB ALWI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai persiapan alat berupa celurit dan kendaraan, dimana untuk celurit yang akan digunakan milik saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dan SAYERI, sedangkan sepeda motor yang akan digunakan



adalah YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG milik Terdakwa dan sepeda motor milik SAMSUL yakni YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND;

- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL berangkat dari rumah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dimana SAYERI membonceng saksi MAT LUKI alias MAS TUKI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan SAMSUL mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon dengan tujuan ke rumah HABIB ALWI, di tengah perjalanan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi lalu kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter kubik ;
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter kubik ;

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan ;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut di atas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut di atas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH., selaku Anggota Kepolisian Resort Sampang dan Tim di bawah Pimpinan Kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada Pihak Kepolisian Resor Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku Petugas Kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku - pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian Penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Pihak Kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada di tempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa terhadap saksi MAT LUKI alias MASTUKI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 259/Pid.B/2013/PN.Sda., tanggal 08 Juli 2013 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada di depan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan



SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter kubik ;
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter kubik ;

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut di atas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut di atas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH., selaku Anggota Kepolisian Resort Sampang dan Tim di bawah Pimpinan Kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada Pihak Kepolisian Resor Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku - pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian Penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban HABIB ALWI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter kubik ;
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh centimeter sampai tiga puluh centimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter kubik ;

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan ;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi diajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut di atas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut di atas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH., selaku Anggota Kepolisian Resort Sampang dan Tim di bawah Pimpinan Kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada Pihak Kepolisian Resor Sampang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan



SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada Petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku Petugas Kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku - pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian Penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Pihak Kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada di tempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(3) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa “**MATTAWP**” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana**” sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Primair ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MATTAWI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Sebilah celurit ;
 - 2 Sehelai kain kerudung warna hijau ada bercak darah ;
 - 3 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG milik Tersangka Sayeri/melarikan diri/DPO ditemukan pada Tersangka Matluki ;
 - 4 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND, milik Samsul Arifin ;
 - 5 Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2 milik Sayeri ;
 - 6 Jaket Parasut warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP ;
 - 7 Sepasang sandal warna coklat merk Cole ditemukan di TKP ;
 - 8 2 (dua) buah batu terdapat noda darah.
 - 9 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda darah ;
 - 10 Segumpal tanah yang terdapat noda darah ;
 - 11 Baju koko warna putih merk Al-Luthfi terdapat noda darah milik Habib Alwi;
 - 12 Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah milik Habib Alwi ;
 - 13 Celana panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah milik Habib Alwi ;
 - 14 Celana dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah milik Habib Alwi ;



15 Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau ;

16 Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik Sayeri ;

TETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara ;

4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Spg., tanggal 19 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MATTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primer dari Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan Pidana Penjara selama **20 (dua puluh) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah celurit ;
 - Sehelai kain kerudung warna hijau ada bercak darah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND;
 - Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
 - Jaket Parasut warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP ;
 - Sepasang sandal warna coklat merk Cole ditemukan di TKP ;
 - 2 (dua) buah batu terdapat noda darah ;
 - 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda darah ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



- Segumpal tanah yang terdapat noda darah ;
- Baju koko warna putih merk Al-Luthfi terdapat noda darah ;
- Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah ;
- Celana panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah ;
- Celana dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah;
- Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau ;
- Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik Sayeri ;

TETAP DALAM STATUS PENYITAN guna dipergunakan dalam perkara lain yang terkait ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 730/Pid/2013/PT.Sby., tanggal 27 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 November 2013 Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.SPG., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2014/PN.Spg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2014 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 03 Maret 2014 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 03 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I Judex Facti telah salah dalam melakukan penerapan hukum terkait dengan penerapan pasal 1 angka 26 KUHP pasal 1 angka 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri. Jadi dengan kata lain “saksi verbalisan terhadap saksi adalah saksi katanya saksi” ;

Dan pasal 168 KUHP yang bunyi sebagai berikut : “ **Pasal 168 huruf b KUHP : Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi** ” :

B. “Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga” ;

1 Hal tersebut jelas terlihat dalam penerapan hukum pembuktian terkait dengan keterangan saksi Mat Luki, dimana Keterangan saksi Mat Luki sendiri sangatlah diragukan - diragukan, karena sesuai dengan keterangannya dalam putusan perkara pidana No. 259/Pid.B/2013/PN.Sda., **jelas-jelas menjelaskan bahwa yang merencanakan adalah mereka ber (3) tiga yaitu Mat Luki, Sayeri dan Samsul.** Bandingkan dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Maret 2013 dan 10 April 2013. **Sehingga menjadi pertanyaan keterangan yang mana yang lebih kuat apakah keterangan yang dilakukan di Muka Persidangan atau di Kepolisian yang tidak didampingi oleh siapa pun (karena tidak bisa baca tulis), dimana satu sisi selaku Terdakwa dan satu sisi selaku saksi ;**

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



Bahwa keterangan saksi yang demikian jelas-jelas diragukan, karena pada saat di jadi Dia menjadi Terdakwa, saksi Mat Luki justru tidak menyebut nama Terdakwa selaku perencana, **dimana pada saat itu harusnyalah ia membela dirinya menyalahkan atau mencokok orang lain. (Baca putusan 259/Pid.b/2013/PN.Sda) sebagai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;**

Bahwa sesuai dengan Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II M Yahya Harahap hal 809 huruf c, **“setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atas hasil pemikiran saksi, haruslah dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa“ ;**

Bahwa tentunya keterangan saksi tersebut sangatlah di ragukan kebenarannya, lantas mengapa Majelis menilai keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Maret dan 10 April adalah benar ;

- 2 Bahwa Judex Facti juga telah salah menilai pernyataan dari saksi mengenai Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan saksi yang tidak disumpah dalam persidangan ;

Jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sesuai dnegan KUHAP dimana sesuai dengan pasal keterangan saksi haruslah diberikan di sidang pengadilan, **sesuai pasal 185 ayat 1 “Keterangan saksi yang berisi penjelasan penting tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, keterangan demikian baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan“ ;**

Jadi jelas sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Judex Facti yang menyidangkan Terdakwa menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi pada saat saksi Mat Luki diperiksa dalam persidangan perkaranya selaku Terdakwa dalam perkara pidana yang didakwakan kepadanya yaitu perkara pidana 259/Pid.B/2013/PN.Sda ;

- 3 Bahwa Terkait dengan Keterangan saksi Heru Marijanto, jelas keterangan saksi Heru Marijanto tersebut sangatlah diragukan karena keterangannya sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya (sama-sama Polisi yang menangkap Mat Luki) dan keterangan saksi Mat Luki juga pada saat itu sangat diragukan **karena pada saat itu keterangan saksi Mat Luki tentulah di bawah tekanan fisik dan psikologi,**



dimana keterangan tidak bebas .dan perlu dingat bahwa keterangan saksi Heru Marijanto bukanlah keterangan saksi yang dimaksud **Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 185 ayat 1 KUHP** karena saksi Heru Marijanto hanya mendengarkan dari keterangan saksi Mat Luki ;

- 4 Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Verballisan yaitu Moh Imam dan R. Sukardono, juga jelas-jelas merupakan saksi yang hanya mendengarkan dari keterangan saksi Mat Luki saja (saksi de auditu) sehingga nilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti apalagi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi selaku Penyidik, saksi Mar Luki (selaku pelaku utama) sama sekali tidak didampingi seseorang, karena saksi Mat Luki **tidak dapat baca tulis dan dalam tekanan psikologis yang berat dikarena dia (Mat Luki) selaku Pelaku Utama ;**

II Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti sangat salah menilai dan menerapkan hukum pembuktian terkait dengan Berita Acara Saksi Mat Luki pada tanggal 6 Maret 2013, dimana jelas-jelas keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak didampingi siapapun, dimana pada kenyataan saksi Mat Luki tidak dapat Baca Tulis (lihat Hasil pemeriksaan Psikologis saksi Mat Luki selaku Terdakwa yang dilakukan Polda Jatim (terlampir) ;

Bahwa jelas saksi tidak dapat baca tulis mengapa pada saat pemeriksaan saksi Mat Luki pada tanggal 6 Maret 2013 tidak didampingi siapa pun padahal jelas-jelas saksi tidak dapat membaca menulis. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik tersebut sangatlah tidak sah, karena apabila seseorang Terdakwa/saksi buta huruf sudah sepatutnya Terdakwa atau saksi tersebut didampingi oleh seseorang Pengacara/Penasehat Hukum dan atau orang yang mengerti baca tulis ;

Bahwa terkait dengan pernyataan saksi juga, Judex Facti telah salah menilai karena surat pernyataan itu dibuat agar tidak ada pertentangan antara keterangan saksi selaku Terdakwa dalam persidangannya di Sidoarjo dengan saksi sebagai saksi dalam persidangannya dengan Terdakwa Mattawi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa juga telah melakukan keberatan karena, saksi merupakan saudara kandung dan merupakan Terdakwa Utama dalam kasus pembunuhan ini sehingga cenderung

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



keterangannya memberatkan Terdakwa dan berusaha meringankan saksi sendiri ;

III Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti juga telah salah menilai dan menerapkan penafsiran analogis dalam menilai keterangan Berita Acara saksi Sahuri al P Sakur dan saksi-saksi verbalisan yang memeriksa saksi Sahuri al P Sakur yang dibacakan dipersidangan dikait bahwa Terdakwa adalah orang yang “menyuruh melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu“ ;

Bahwa jelas-jelas Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti telah salah dalam menilai dan telah salah dengan menerapkan penafsiran analogis tanpa mempertimbang bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi yang meringankan maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan “informasi ada orang mau menyerahkan diri Terdakwa peroleh dari Surabaya” bandingkan juga dengan keterangan saksi Drs Saiful Anam yaitu : **“pihak Polres Sampang mendatangi Terdakwa dan memberitahu adanya peristiwa pembunuhan dimana salah satunya adalah Mat Luki yang masih keluarga Terdakwa”, “serta meminta tolong agar Terdakwa membantu untuk menyerahkan Tersangka/Saksi Mat Luki ke pihak Kepolisian“. Dan juga pihak kepolisianlah yang memberikan informasi bahwa ada pihak keluarga Terdakwa yang terlibat“ bandingkan dengan keterangan Terdakwa yang tahu pelaku dari Polisi Polres Sampang yang menyatakan pelakunya Mat Luki, Samsul dan ri .. ri ;**

Bahwa sesuai dengan keterangan tersebut jelas informasi terjadinya peristiwa pembunuhan dan siapa pelakunya Terdakwa mengetahuinya pertama kali dari Pihak Kepolisian dan bukan dari siapa pun, karena saksi Drs. Saiful Anam dan saksi Siswo Handoko sendiri menyatakan pada saat menemui Terdakwa, **Terdakwa sedang terbaring sakit di dipan di mushola rumah Terdakwa;**

Bahwa dengan mengkaitkan bahwa Terdakwa berperan aktif menyerah saksi Sahuri al P Sakur selaku pelaku adalah sangat tidak masuk akal, karena secara faktual saksi Sahuri al P Sakur sendiri tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah orang yang menyuruh lakukan pembunuhan berencana tersebut atau tidak ;

IV Bahwa demikian pula dengan penilaian Hakim pada Judex Facti menilai Terdakwa adalah orang yang menyuruh lakukan karena Terdakwa yang



meminjamkan sepeda motor miliknya kepada saksi Mat Luki dalam melakukan pembunuhan berencana atas korban Habib Alwi adalah sama sekali tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam perkara ini ;

Bahwa penilaian tersebut sangat tidak masuk akal, karena perlu diingat Terdakwa dan saksi Mat Luki adalah saudara kandung, dan sudah barang tentu pinjam meminjam barang adalah hal yang biasa dan hal tersebut **tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memvonis Terdakwa;**

Bahwa perlu juga dilihat dari keterangan **saksi Hosen**, jelas menunjukkan **“Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motornya dipakai saksi Mat Luki dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana setelah saksi Hosen meminta penggantian uang gadai kepada Terdakwa, karena sepeda motor digadaikan Sulaiman anaknya Saksi Mat Luki dan telah disita pihak Kepolisian dan setelah saksi Mat Luki di tangkap Polisi Polda Jatim di Lumajang“ ;**

Bahwa terkait dengan hal tersebut juga jelas-sudah Majelis Hakim Judex Facti sangat-sangat salah dalam menerapkan asas penafsiran, dimana Judex Factie menafsirkan fakta-fakta hukum menggunakan penafsiran analogis dan tidak sesuai bahkan mengabaikan fakta dan keterangan saksi – saksi terkait dalam persidangan selama proses persidangan perkara aquo ;

VBahwa adapun kami juga mengajukan permohonan banding ini juga disertai alasan-alasan di luar alasan-alasan permohonan banding sesuai undang-undang, dimana sejak bulan Maret 2013 dimulai pengambilan keterangan Terdakwa pertama kali hingga persidangan di Pengadilan Negeri Sampang sangatlah sarat dengan tekanan massa baik secara psikologis maupun tekanan fisik baik kepada Kepolisian (selaku Penyidik), Kejaksaan Negeri Sampang (selaku Jaksa Penuntut Umum) dan Pengadilan Negeri Sampang dan juga Pengadilan Tinggi Surabaya (selaku pihak yang menyidangkan baik tingkat I dan banding) oleh pihak korban dengan massa yang banyak (baca media cetak) ;

Bahwa telah terbukti antara pengakuan saksi atau Terpidana pelaku utama pembunuhan HABIB ALWI yaitu MASTUKI al MATLUKI dalam persidangan nya menyatakan bahwa MATLUKI/MASTUKI, SAYERI dan SAMSUL lah yang merencanakan pembunuhan terhadap HABIB ALWI dan hal ini dikuatkan oleh pengakuan SAYERI pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 10 Nopember 2013 pada point pemeriksaan **Point 43 pertanyaan : “Pada pemeriksaan saksi MATUKI tanggal 10 April 2013 menjelaskan, bahwa MASTUKI, saudara dan Samsul berada di rumah H. MATTAWI pada tanggal 28 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 wib selama satu jam, jelaskan keterangan tersebut ? ;**

Jawaban: “Bahwa saya tidak pernah berada di rumah H. MATTAWI pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib” ;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



Point 44 pertanyaan : ‘Kapan saudara dengan MASTUKI dan SAMSUL merencanakan pembunuhan terhadap HABIB ALWI, Jelaskan ? ;

Jawaban : “Pada Hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekira pukul 08.00 Wib setelah makan sarapan pagi, kami bertiga mempunyai merencanakan pembunuhan terhadap HABIB ALWI, di rumah orang tua saya MASTUKI di DS Daleman, Kec Kedungdung, Kab Sampang” ;

(Terhadap keterangan tersebut kami dapatkan setelah adanya pemeriksaan dari Tersangka SAYERI, dan untuk itu kami lampirkan) ;

Bahwa kalau pun Terdakwa benar-benar bukan tokoh masyarakat, tidak barang tentu banyak orang, Kepala-Kepala Desa sebanyak 20 desa dan kepala 4 Kecamatan serta para kaum ulama tidak lah mendukung Terdakwa

Bahwa mengingat uraian-uraian kami di atas, secara faktual Judex Facti menyatakan bahwa saksi-saksi fakta maupun saksi-saksi verballisan **tidaklah dapat membuktikan secara langsung keterlibatan dan atau keikut sertaan Terdakwa dalam “Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” ;**

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang demikian sudahlah sepantasnya Terdakwa harus mendapat Hak Hukumnya dengan diputus seadil-adilnya di mata hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah tua/berusia lanjut dan menderita berbagai penyakit komplikasi, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak dapat berjalan/lumpuh sejak tahun 2006 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Mat Luki, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib Achmad karena isteri Jabal (menantu Terdakwa) berselingkuh dengan Habib Achmad, dan jika Habib Achmad tidak ada maka sasarannya Habib Alwi yang dibunuh ;



- Bahwa setelah 2 hari setelah perintah tersebut Mat Luki, Sayeri dan Samsul dengan mengendarai 2 sepeda motor hendak mendatangi Habib Achmad, dalam perjalanan dilihat ada Habib Alwi yang naik mobil kemudian Mat Luki CS menghentikan sepeda motor di depan mobil Habib Alwi, kemudian dari samping kanan pintu mobil menanyakan kepada korban apakah korban Habib Umar dan dijawab bahwa ia Habib Alwi, kemudian Mat Luki langsung menyabetkan celurit pada korban, korban berteriak minta tolong dan korban berusaha keluar melalui pintu sebelah kiri dan setelah di luar Sayeri yang ada di depan mobil mengejar korban dan membacok dengan celurit beberapa kali;
- Bahwa karena banyak orang yang datang menolong Habib Alwi maka Mat Luki, Sayeri dan Samsul melarikan diri ;
- Bahwa korban yang sudah luka parah dibawa ke rumah sakit tapi tidak lama kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa Judex Facti sudah mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebelum menjatuhkan putusan, dengan demikian putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa terbukti fakta bahwa ada hal – hal yang perlu diperhatikan bahwa Terdakwa tidak bisa berjalan dan Terdakwa menderita berbagai penyakit maka sepatutnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diringankan;
- Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Judex Facti Pengadilan Tinggi telah kurang cermat dalam menerapkan hukum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan dalam Pasal 12 KUHP, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a Bahwa menurut hemat Mahkamah Agung, penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP bersifat alternatif, dapat dijatuhkan berupa pidana mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama – lamanya 20 (dua puluh) tahun;
- b Bahwa jika Majelis Judex Facti menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka penjatuhan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dapat dijatuhkan bilamana Judex Facti tidak lagi melihat dan mempertimbangkan adanya faktor yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- c Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya masih menemukan dan mempertimbangkan adanya faktor – faktor yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa, maka seyogyanya menurut hukum, pidana penjara selama – lamanya 20 (dua puluh) tahun yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa haruslah dikurangi ;

Bahwa berdasar alasan – alasan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 730/Pid/2013/PT.Sby., tanggal 27 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Spg., tanggal 19 November 2013 perlu diperbaiki, sekedar mengenai pidana penjara sementara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **H. MATTAWI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 730/Pid/2013/PT.Sby., tanggal 27 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Spg., tanggal 19 November 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MATTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Sebilah celurit ;
 - Sepelai kain kerundung warna hijau ada bercak darah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND;
 - Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
 - Jaket Parasit warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP;
 - Sepasang sandal warna coklat merk Cole Dit ditemukan di TKP;
 - 2 (dua) buah batu terdapat noda darah ;
 - 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda darah ;
 - Segumpal tanah yang terdapat noda darah ;
 - Baju koko warna putih merk Al-Luthfi terdapat noda darah ;
 - Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah ;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 399 K/Pid/2014



- Celana panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah;
- Celana dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah;
- Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau ;
- Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik (Sayeri) ;

TETAP DALAM STATUS PENYITAAAN guna dipergunakan dalam perkara lain yang terkait ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 06 Mei 2014** oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001